



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.431, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA
Kecamatan. Kepulauan Aru.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2538/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Aru Tengah; dan
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Aru Selatan,

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2009

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI MALUKU**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI